

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DAN SANKSI HUKUM
TERHADAP DOKTER DALAM TINDAK PIDANA ABORSI DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh
Sarah Ulfah Yuliarni
011500362**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2020**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Sarah Ulfah Yuliarni
NIM : 011500362
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DAN SANKSI HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM TINDAK PIDANA ABORSI DI INDONESIA

Palembang, 19-3-2020


Disetujui / Disahkan Oleh

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua,



LIZA DESHAINI SH., MHum.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DAN SANKSI HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM TINDAK PIDANA ABORSI DI INDONESIA

PENULIS :
Sarah Ulfah Yuliarni
011500362

PEMBIMBING PERTAMA :
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
PEMBIMBING KEDUA :
Liza Deshaini SH., MHum.

ABSTRAK

Aborsi disebut juga dengan istilah *Abortus Provocatus*. *Abortus Provocatus* adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi *Abortus provocatus medicinalis* dan *Abortus provocatus criminalis*.

Metode penelitian adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana menggunakan data yang bersifat deskriptif yang menggambarkan dan menguraikan secara sistematis. Adapun sumber data diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier dengan cara menganalisa data secara kualitatif agar dapat memberikan penjelasan mengenai data yang berkenaan dengan penulisan skripsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan korban kehamilan yang diakibatkan oleh perkosaan melakukan aborsi ialah melahirkan anak hasil perkosaan akan menambah derita bathinnya, karena melahirkan anak itu akan selalu mengingatkan kembali peristiwa perkosaan yang dialaminya.

Simpulan, Perlindungan hukum terhadap pasien dalam tindak pidana aborsi yaitu : Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien ; Keluarga terdekat adalah suami atau isteri, ayah atau ibu kandung, anak – anak kandung, saudara – saudara kandung atau pengampunya ; Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnotis, terapeutik atau rehabilitative yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien ; Tindakan *Invasif* adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien ; Tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan ; Dokter dan Dokter Gigi adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
AB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan	8
AB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum	10
B. Pengertian Pasien	15
C. Pengertian Tindak Pidana Aborsi	20
D. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Aborsi.....	25
AB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DAN SANKSI HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM TINDAK PIDANA ABORSI DI INDONESIA	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia	31
B. Sanksi Hukum Terhadap Dokter Dalam Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia	39
AB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	45
B. Saran-saran	46
AFTAR PUSTAKA	
AMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis memperoleh beberapa kesimpulan dan saran-saran antara lain :

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pasien dalam tindak pidana aborsi yaitu :
 - a. Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien ;
 - b. Keluarga terdekat adalah suami atau isteri, ayah atau ibu kandung, anak – anak kandung, saudara – saudara kandung atau pengampunya ;
 - c. Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostis, terapeutik atau rehabilitative yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien ;
 - d. Tindakan *Invasif* adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien ;
 - e. Tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan ;
 - f. Dokter dan Dokter Gigi adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan ;
 - g. pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang – undangan atau telah / pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan (*retardasi*) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Firdaus, *Dokter Dalam Bayang – Bayang Malpraktek Medik*, Widyaparamarta, Bandung, 2017.
- Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 1997.
- Barda Narawi Arief, *Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak Dalam Perspektif Dokumen Internasional*, Makalah Seminar Nasional Di Hotel Panghegar, Bandung, 1996.
- C.S.T. Tansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Lawrence. M. Friedman, *The legal System: A Social Science Perspective*, Rusell Sage, Fondation, New York, 1975.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu Dan Seni*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Philipus. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2011.